



P U T U S A N
Nomor 103 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BALI Cq. DIREKTUR
RESERSE KRIMINAL UMUM (Dit Reskrim) POLDA BALI,**
yang diwakili oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Drs. Antam
Novambar, berkedudukan di Jalan W.R. Supratman Nomor 7,
Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Nyoman
Suparta, S.H. dan kawan, Para Staf Bidang Hukum Polisi Daerah
Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2013,
sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Terlawan;

terhadap

PT KARSA INDUSTAMA MANDIRI yang diwakili oleh Direktur Ir.
M. Nasrun Radhi, berkedudukan di Jalan Wahid Hasyim 12-D,
Jakarta Pusat, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu
Pelawan;

dan

PT DWIMAS ANDALAN BALI, berkedudukan di Jalan Majapahit
Nomor 18, Kuta, Badung, Bali (dalam pailit), sebagai Turut
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terlawan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Turut Terlawan telah mengajukan
permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 41/Plw.Pailit/2012/PN Niaga Sby tanggal
20 Februari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan posita sebagai
berikut:

Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pelawan telah mengajukan Surat Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Terlawan di Pengadilan Niaga Pada pengadilan Negeri Surabaya sesuai dengan Perkara Nomor 20/Pailit/2011/PN Niaga Sby, tanggal 9 Juni 2011 yang permohonan tersebut dikabulkan oleh pengadilan, sehingga Terlawan dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, sesuai dengan putusan tanggal 11 Agustus 2011 (bukti P- 1);
2. Bahwa karena Terlawan tidak puas terhadap putusan pengadilan tersebut maka pihak Terlawan mengaiukan kasasi ke Mahkamah Agung RI, sesuai dengan perkara Nomor 692 K/PDT.Sus/2011, yang oleh Mahkamah Agung permohonan kasasi Terlawan ternyata Ditolak, sebagaimana hal itu dapat dilihat dalam putusan MA RI tanggal 21 Desember 2011 (bukti P-2);
3. Bahwa dalam rapat kreditur pihak Terlawan tidak mengajukan rencana perdamaian, sehingga Hakim Pengawas telah menetapkan Harta Debitor Pailit dalam keadaan Insolvensi, sesuai dengan penetapan Hakim Pengawas per-tanggal 30 September 2011 (bukti P-3);
4. Dengan dinyatakan harta debitor dalam keadaan insolvensi, maka dari Kurator PT. Dwimas Andalan Bali (Dalam Pailit) sudah dua kali melakukan lelang namun karena selalu diganggu dan dihalang-halangi, maka lelang yang sedianya diselenggarakan oleh KPKNL Denpasar tidak ada yang ikut atau mendaftarkan diri;
5. Bahwa setelah dua kali dilelang tidak berhasil, maka Hakim Pengawas telah memberikan izin untuk dilakukan penjualan dibawah tangan seluruh aset debitor pailit berupa 193 HMSRS sertifikat Bali Kuta Residence, sesuai Penetapan dari Hakim Pengawas, tanggal 10 Juli 2012 (Bukti P-4);
6. Bahwa karena pihak debitor pailit tidak mau bersikap kooperatif untuk menyerahkan asetnya kepada kurator, maka pengadilan telah memberikan izin kepada Kurator

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan penyegelan terhadap aset debitor pailit berupa sebuah kondominium hotel BKR yang terletak di A Majapahit Nomor 18, Kuta, Badung Bali, sesuai dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada pengadilan Negeri Surabaya Nomor 20/Pailit/2011/PN.Niaga.SBY pada tanggal 13 Juni 2012 (bukti P-5);

7. Bahwa karena tidak puas dengan putusan hukum yang ada, dengan dalih demi kepentingan dari perhimpunan para pemilik dan penghuni BKR, maka pihak Terlawan mengajukan perlawanan di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya, sesuai Perkara Nomor 29/Plw.Pailit/2012.PN Niaga Sby, tanggal 13 Agustus 2012, dan sudah diputuskan oleh Pengadilan dengan menyatakan dalam putusan "perlawanan Pelawan Tidak Dapat Diterima", diputuskan tanggal 9 Oktober 2012, karena pihak pelawan tidak mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, maka perlawanan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (bukti P-6);
8. Bahwa pada dasarnya Terlawan ingin menggunakan berbagai alasan dan cara untuk menghalangi dan atau menggugurkan kepailitan tersebut sehingga pada tanggal 26 Maret 2012, membuat laporan pidana pemalsuan surat dan menempatkan keterangan palsu di Kepolisian Daerah Bali, sesuai dengan laporan polisi Nomor LP/92/III/2012/Bali/Dit.Reskrimum;
9. Pada tanggal 12 April Terlawan mengajukan laporan baru lagi terhadap Pelawan, dengan tuduhan penggelapan dan pemalsuan surat di Kepolisian Daerah Bali, sesuai dengan laporan polisi Nomor LP/113/IV/ 2012/Bali/ DitReskrimum dan atas dasar laporan tersebutlah kemudian Pelawan dijadikan Tersangka dan sekarang ini ditahan di Kepolisian Daerah Bali;
10. Bahwa tuduhan yang ditujukan kepada Pelawan adalah menggelapkan Bilyet Giro (BG) Bank BNI Nomor BR Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

069699, senilai Rp629.370.000,00 (Enam Ratus Dua Puluh sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), yaitu dengan cara menjaclikan BG tersebut sebagai bukti di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, saat diajukan Permohonan Pernyataan Pailit oleh Pelawan (Bukti P-7);

11. Bahwa apakah benar dengan mengajukan BG tersebut ke Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya, maka secara hukum Pelawan telah dapat dikualifikasi melanggar ketentuan pasal 372 KUHP, yaitu karena melakukan perbuatan melawan hukum dengan memiliki sesuatu barang kepunyaan orang lain. Maka karena itu untuk mengupas dan menelaah posisi dan kedudukan hukum BG tersebut perlu diajukannya perlawanan agar dapat diputuskan apakah perbuatan pelawan menahan, menyimpan dan mengajukan BG tersebut sebagai bukti di pengadilan termasuk memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, karena pada dasarnya esensi perkara penggelapan adalah adanya “perbuatan melawan hukum untuk memiliki” sesuatu barang kepunyaan orang lain;

12. Jika perbuatan pelawan bukan merupakan perbuatan melawan hukum maka pengadilan ini harus menyatakan bahwa perbuatan pelawan untuk menyimpan, menahan dan menjadikan sebagai alat bukti BG Bank BNI Nomor BR 069699, yaitu senilai Rp629.370.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya adalah sah dan benar;

13. Bahwa ketentuan Pasal 372 KUHP, adalah berbunyi:

“barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”;

Unsur hukumnya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barangsiapa;
- Dengan sengaja dan melawan hukum;
- Memiliki barang sesuatu;
- Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
- Yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Bahwa secara esensial unsur yang harus ada dalam perkara penggelapan tersebut adalah:

- perbuatan melawan hukum;
- memiliki sesuatu barang;

Sehingga yang harus dibuktikan adalah adanya unsur unsur perbuatan melawan hukum, serta memiliki sesuatu barang;

Pertanyaannya adalah:

- Apakah menyimpan, menahan untuk tidak mengembalikan kepada debitor pailit itu merupakan perbuatan melawan hukum?;
- Apakah mengajukan sebagai bukti di pengadilan itu merupakan tindakan kepemilikan?;

14. Bahwa Terlawan telah menuduh tindakan menyimpan, menahan untuk tidak mengembalikan BG Nomor BR 069699 dengan nilai Rp629.370.000,00 itu kepadanya adalah merupakan tindakan melawan hukum, karena BG tersebut telah dibayarkan oleh terlawan sesuai dengan Pasal 2 dalam Surat Pengakuan Hutang tanggal 29 Juni 2009;

15. Bahwa kemudian BG Nomor BR 069699 dengan nilai Rp629.370.000,00 itu oleh Pelawan dijadikan bukti di pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya saat acara pembuktian permohonan pernyataan pailit, sehingga itu merupakan tindakan kepemilikan;

16. Bahwa oleh karena itu Terlawan melaporkan kepada Turut Terlawan dan atas dasar hal tersebut kemudian Pelawan dijadikan Tersangka dan saat ini ditahan di Reskrimum Polda Bali;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa memang benar dalam perjanjian Pengakuan Hutang apabila BG sudah diganti atau dibayar maka Pelawan harus mengembalikan kepada pihak Terlawan, hanya saja pertanyaannya adalah kapan BG tersebut harus dikembalikan?;

18. Bahwa sesuai dengan Pasal 5 Surat Pengakuan Hutang tanggal 29 Juni 2009, maka BG tersebut harus dikembalikan kepada Terlawan bersamaan dengan seluruh BG lainnya jikalau seluruh hutang Terlawan kepada pihak Pelawan dibayarkan secara Lunas. Sementara sampai perkara ini diajukan di Pengadilan Niaga hingga saat ini hutang-hutang Terlawan belum juga

dilunasi;

Sehingga dengan demikian sikap dan perbuatan Pelawan menahan dan belum mengembalikan BG tersebut kepada Pelawan adalah Sah dan Benar berdasarkan ketentuan Pasal 5 Surat Pengakuan Hutang tanggal 29 Juni 2009, dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Bunyi ketentuan Pasal 5 Surat Pengakuan Hutang 29 Juni 2009:

"Jika SKK (Surat Keputusan Kredit) sebesar Rp12.000.000.000,00 dari Bank BNI cair, maka PT. Dwimas Andalan Bali akan melunasi seluruh sisa hutang pada poin 4 secara tunai, dan seluruh Bilyet Giro akan dikembalikan kepada PT. Dwimas Andalan Bali;

19. Bahwa apakah mengajukan BG sebagai bukti di pengadilan itu adalah merupakan tindakan memiliki atau kepemilikan?:

20. Bahwa tindakan memiliki atau kepemilikan tersebut didalam praktek adalah suatu tindakan yang seolah-olah yang bersangkutan melakukan suatu perbuatan seperti miliknya sendiri, antara lain yaitu:

- Mengalihkan;
- Menukarkan;
- Menghibahkan;
- Menggadaikan;
- Mememinjamkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan kepada orang lain;
- DII;

Pertanyaannya adalah apakah menjadikan BG Bank BNI No. : BR 069699 senilai Rp629.370.000,00 sebagai bukti di pengadilan niaga itu merupakan perbuatan kepemilikan?;

21. Bahwa tindakan kepemilikan adalah tindakan dimana seseorang itu bertindak seolah-olah barang itu adalah miliknya, jadi obyek dari barang itu diperlakukan seperti miliknya sendiri. Padahal menjadikan bukti hukum di pengadilan bukan menjadikan barang itu sebagai miliknya. Tetapi ingin menegaskan bahwa BG itu adalah BG yang pernah dikeluarkan oleh pihak Terlawan dan menurut yang bersangkutan tidak ada dananya (kosong) sehingga dia akan menggantinya atau membayar dengan Tunai;

Dalam pembuktian itu yang ingin diketengahkan kepada pihak pengadilan adalah adanya unsur itikad buruk dari terlawan karena memberikan suatu BG yang tidak ada dananya, jadi bukan ingin memiliki BG tersebut;

22. Bahwa setiap warga negara memiliki hak asasi untuk mendapatkan perlindungan hukum karena negara kita adalah negara hukum. Maka oleh karena itu tindakan warga negara yang menempuh jalur hukum untuk mendapatkan keadilan merupakan tindakan hukum yang Sah dan Benar dan bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

23. Dengan demikian menjadi semakin jelas bahwa tindakan pelawan untuk menahan, belum mengembalikan dan menjadikan bukti di pengadilan atas BG Bank BNI Nomor 069699 senilai Rp629.370.000,00 adalah perbuatan yang Sah dan Benar, dan bukan merupakan suatu perbuatan kepemilikan secara Melawan hukum;

24. Karena perbuatan tersebut adalah sah dan benar, maka mohon dengan ini pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan dalam putusannya menyatakan bahwa perbuatan pelawan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, dan menyatakan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan pelawan adalah sah dan benar, serta menghukum baik terlawan maupun turut terlawan untuk tunduk dan patuh pada putusan pengadilan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pelawan mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan pelawan untuk seluruhnya;
2. Perbuatan Pelawan yang menahan dan tidak mengembalikan, serta menjadikan sebagai bukti di Pengadilan BG Bank BNI Nomor 069699 senilai Rp629.370.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa Perbuatan pelawan adalah perbuatan yang sah dan benar;
4. Menghukum Terlawan dan Turut Terlawan untuk tunduk dan patuh pada putusan pengadilan ini;

Jika pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 41/Plw.Pailit/2012/PN Niaga Sby tanggal 20 Februari 2013 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Pelawan yang menahan dan tidak mengembalikan, serta menjadikan sebagai bukti di pengadilan BG bank BNI Nomor 069699 senilai Rp629.370.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Pelawan adalah perbuatan yang sah dan benar;
4. Menghukum Terlawan dan Turut Terlawan untuk tunduk dan patuh pada putusan pengadilan ini;
5. Menghukum Terlawan dan Turut Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp2.586.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 41/Plw.Pailit/2012/PN Niaga Sby tanggal 20 Februari 2013 diberitahukan kepada Turut Terlawan pada tanggal 21 Februari 2013, terhadap putusan tersebut, oleh Turut Terlawan melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2013, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 18 Maret 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor /PK/Pailit/2013/PN Niaga Surabaya Jo. Nomor 41/Plw Pailit/2012/PN Niaga Surabaya Jo. Nomor 20/Pailit/2011/PN Niaga Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal itu juga ;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Pelawan dan Terlawan pada tanggal 20 Maret 2013, Namun Pelawan dan Terlawan tidak mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* adalah keliru dalam penerapan hukumnya. Karena apa yang diputus oleh *Judex Facti* tentang tindakan hukum pemohon PK (semula Turut Terlawan) tidak ada dalam pertimbangan hukum atas tindakan-tindakan Kepolisian yang dilakukan oleh Pemohon PK. Sehingga putusan *Judex Facti* yang demikian adalah cacat hukum;
2. Bahwa *Judex Facti* yang memeriksa dan memutus perkara kepailitan Nomor 41/Plw.Pailit/2012/PN Niaga Sby telah bertindak melebihi kewenangan dalam memeriksa perkara perdata, karena perkara yang ditangani oleh Pemohon PK adalah merupakan yurisdiksi pidana yang perkaranya sedang dalam proses penyidikan, sehingga putusan *Judex Facti* tersebut diatas telah mengintervensi proses perkara pidana yang sedang berjalan;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 1 April 2012, Pemohon PK menerima laporan peristiwa pidana yang dilaporkan oleh Turut Termohon PK dengan sangkaan melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu, pemalsuan surat dan atau Penggelapan Pasal 242 KUHP, 263 KUHP, dan 372 KUHP sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/113/IV/2012/Bali/Ditreskrimum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a KUHP Penyidik berwenang menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
4. Bahwa berdasarkan laporan Polisi tersebut poin 2, Pemohon melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Termohon PK, dan sudah memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Bali sebagaimana Surat Nomor : B/179/VII/2012/Dit Reskrimum .tanggal 30 Juli 2012. Berdasarkan alat bukti yang cukup karena Termohon tidak memenuhi panggilan Pemohon, maka dilakukan upaya paksa dan untuk kepentingan penyidikan Pemohon melakukan penahanan terhadap Termohon berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf d jo Pasal 20 ayat (1) KUHP;
5. Bahwa terhadap sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan yang dilakukan oleh Pemohon PK, bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Niaga untuk memeriksa dan memutusnya, melainkan kewenangan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHP;
6. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, *Judek Facti* (Majelis Hakim Nomor 41/Plw.Pailit/2012/PN.Niaga Sby Pengadilan Negeri Niaga Surabaya) tidak ada mempertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya tentang sah atau tidaknya tindakan Kepolisian yang dilakukan oleh Pemohon PK, sehingga putusan Majelis Hakim yang menghukum Pemohon PK (Turut Terlawan) untuk tunduk pada putusan pengadilan tersebut dan memerintahkan membayar biaya perkara secara tanggung rentang dengan pihak terlawan dalam perkara asal adalah tidak berdasar hukum dan sepatutnya dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 sampai dengan 6

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan peninjauan kembali tanggal 18 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak melakukan kekhilafan/keleliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, dengan pertimbangan bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena perbuatan Pelawan mengajukan surat sebagai bukti dalam permohonan kepailitan adalah sah dalam rangka pembuktian dalil-dalil Pemohon sebagai Pemohon Pailit dan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BALI Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM (Dit Reskrimum) POLDA BALI tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali/Turut Terlawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BALI Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM (Dit Reskrimum) POLDA BALI** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Turut Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 2 oktober 2013** oleh **I Made Tara, S.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soltani Mohdally, S.H.,M.H.** dan **H. Mahdi Soroinda Nasution,**

Hal. 11 dari 10 hal. Put. Nomor 103 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.Hum. Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan **Retno Kusrini,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota :
Ketua,
ttd/. **Soltoni Mohdally, S.H.,M.H.** ttd/. **I Made Tara, S.H.**
ttd/. **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.**

Panitera Pengganti,
ttd/. **Retno Kusrini,S.H.,M.H.**

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp	9.989.000,00 +
Jumlah =		Rp10.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002